

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib yang membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota).Pengelolaan dan pengusahaan sarangburung walet (biasa disebut penangkaransarang walet) merupakan suatu jenis usahayang mendapat perhatian di Pekanbaru, baik daripemerintah maupun dari masyarakat daerah ini sendiri.Namun, tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet tersebut belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal terhadap pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan oleh minimnya pajak yang diterima oleh pemerintah baik karena kurangnya kesadaran dari para pengusaha itu sendiri maupun karena kurang tegasnya dalam penerapan peraturan tentang usaha penangkaran walet ini.

Pajak Sarang Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Sebelum berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak sarang burung walet, dengan berbagai nama, pada dasarnya telah banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pungutan atas budi daya sarang burung walet dilakukan oleh berbagai kabupaten/ kota dengan nama yang berbeda, ada yang secara tegas dinyatakan sebagai pajak daerah, tetapi ada pula yang dinyatakan sebagai retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997, dimana ditentukan bahwa pemerintah kabupaten/kota dimungkinkan untuk memungut pajak dan atau retribusi daerah selain yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pungutan pajak atau retribusi daerah atas budi daya sarang burung walet dituangkan dalam pereaturan daerah kabupaten/kota tentang hal



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Beberapa peraturan daerah sebagai dasar pemungutan pajak atau retribusi daerah atas budi daya sarang burung walet. Dari berbagai peraturan daerah yang telah diberlakukan untuk pemungutan pajak atau retribusi daerah atas budi daya sarang burung walet tampak bahwa sebenarnya pada beberapa daerah yang memiliki potensi tinggi atas budi daya sarang burung walet, penetapan pajak sarang burung walet sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 bukan sesuatu yang baru. Karena itu peraturan Pajak Sarang Burung Walet dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada dasarnya merupakan penegasan atas aturan hukum pemungutan pajak atas budi daya sarang burung walet di indonesia.

Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pada daerah kota Pekanbaru pemungutan Pajak dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, pemungutan yang terjadi di daerah kota Pekanbaru dalam hal Pajak Sarang Burung walet, pemungutan yang terjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum sepenuhnya optimal karena masih ada Wajib Pajak sarang burung walet yang tidak mendaftarkan usahanya dan tidak mengerti tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang ada di Daerah Kota Pekanbaru, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil dan mengkaji judul “ **Tata cara Pemugutan Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**” supaya mempermudah pemahaman dan membantu kelancaran pemungutan yang terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut,

1. Bagaimana Tata Cara Pemungutan Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Ada pun tujuan dari penulisan yang penulis lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah :

- a. Untuk mengetahui Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan yang dilakukan penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah :

- a. Dengan adanya penulisan yang dilakukan penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat mempermudah penulis dalam penyelesaian proposal penulis,
- b. Dapat menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan sehingga penulis dapat memiliki pengalaman lebih dalam bidang perpajakan.
- c. Bisa mempermudah petugas pajak dalam melakukan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1.4 Metode Penulisan

1. Lokasi Penulisan

Lokasi Penulisan yang dilakukan penulis adalah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penulisan yang di gunakan penulis direncanakan mulai maret 2015 hingga sekarang.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh penulis perorangan maupun organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Skunder

Data Sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penulisan. Penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah penulis mengamati langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan sumberdatanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone, teleconference. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

c. Dokumen

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

5. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan dengan menggunakan metode deskriptif data-data yang telah didapatkan dan membandingkan masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori dan praktek dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat menarik kesimpulan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, maka penulis membagi menjadi empat (4) bab yang tiap-tiap babnya saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data, Analisis dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Bab ini penulis menguraikan gambaran umum dan sejarah singkat Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab Ini Berisikan Pengertian Pajak, Pengertian Pajak Daerah, dan Pajak Sarang Burung Walet Serta Pembagian Pajak Sarang Burung Walet.

DAFTAR PUSTAKA